



KEPALA DESA GAMPONG LAMNGA
KABUPATEN ACEH BESAR

PERATURAN DESA GAMPONG LAMNGA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA MAJU BERSAMA
GAMPONG LAMNGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GAMPONG LAMNGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Gampong Lamnga perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Gampong Lamnga;
- b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi desa dibutuhkan wadah yang mengelola perekonomian desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dibentuk Badan Usaha Milik Gampong Lamnga;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021, Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252.

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPONG LAMNGA
Dan
KEPALA DESA GAMPONG LAMNGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GAMPONG LAMNGA NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA MAJU BERSAMA GAMPONG
LAMNGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Lamnga yang berkedudukan di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Gampong Lamnga
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gampong Lamnga
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Gampong Lamnga
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDESA, adalah BUMDESA "Maju Bersama".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDESA adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Gampong Lamnga guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa Gampong Lamnga
7. Usaha BUMDESA adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDESA.
8. Unit Usaha BUMDESA adalah badan usaha milik BUMDESA yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDESA.
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMDESA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUMDESA.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Ketentuan dasar dan Ketentuan operasional yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari;

BAB II
PENDIRIAN BUMDESA DAN PENGESAHAN
ANGGARAN DASAR BUMDESA

Bagian Kesatu Pendirian BUMDESA

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Gampong Lamnga mendirikan BUMDESA Maju Bersama.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMDesa Maju Bersama Gampong Lamnga sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa Gampong Lamnga

Ditetapkan di Gampong Lamnga
Pada Tanggal 28 Maret 2025
Pj. Kepala Desa Gampong Lamnga



RAHMAT FALAQI, S.STP

Diundangkan di Gampong Lamnga
Pada Tanggal 28 Maret 2025
Sekretaris Gampong Lamnga


RUSDI

LEMBARAN DESA GAMPONG LAMNGA TAHUN 2025 NOMOR 4